



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
13. Media Massa adalah sarana atau saluran komunikasi untuk menyebarluaskan berita dan pesan kepada masyarakat luas, meliputi media cetak, media elektronik, media teknologi informasi dan komunikasi.
14. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

15. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang menkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
17. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
18. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini yakni:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak;
- e. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- f. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- g. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi anak; dan
- i. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. indikator KLA;
- c. tahapan KLA;
- d. tanggung jawab pemerintah daerah;
- e. kewajiban Orang Tua dan Keluarga;
- f. peran serta Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa;

- g. sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan pelayanan kesehatan ramah anak;
- h. Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
- i. pendanaan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 4

- (1) Hak anak terdiri dari:
 - a. hak kelangsungan hidup;
 - b. hak perlindungan;
 - c. hak tumbuh kembang; dan
 - d. hak berpartisipasi.
- (2) Hak kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup; dan
 - b. hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya.
- (3) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perlindungan dari diskriminasi;
 - b. perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. perlindungan dari kekerasan fisik, mental dan seksual; dan
 - d. perlindungan dari penelantaran.
- (4) Hak tumbuh kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. hak memperoleh pendidikan; dan
 - b. hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan kesehatan, fisik, mental spiritual, moral, dan sosial.
- (5) Hak berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga dan masyarakat; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 7

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, paling rendah meliputi:

- a. penguatan kelembagaan KLA; dan
- b. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga Klaster KLA

Pasal 8

Klaster KLA hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan indikator terdiri dari:

- a. anak yang diregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak (forum anak/kelompok anak).

Pasal 9

Klaster KLA lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dengan indikator terdiri dari:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) Ramah Anak di ruang publik;

Pasal 10

Klaster KLA kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan indikator terdiri dari:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

- e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak); dan
- f. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 11

Klaster KLA pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan indikator terdiri dari:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. satuan pendidikan ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak.

Pasal 12

Klaster KLA perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dengan indikator terdiri dari:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi; dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VI TAHAPAN KLA

Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kesatu Perencanaan KLA

Pasal 14

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi KLA

Pasal 15

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wakil organisasi perangkat daerah yang membidangi anak;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.
- f. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling rendah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. klaster KLA.
- f. Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 17

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya;
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di daerah.

Bagian Kedua

Pra-KLA

Pasal 18

- (1) Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD-KLA.

- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA;
- (3) Penilaian mandiri KLA didasarkan pada indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA;
- (6) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) RAD-KLA menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran dan implementasi RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KLA

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.

Bagian Keempat
Evaluasi KLA

Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan dilaksanakan secara berkala setiap tahun di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA yakni:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan domisili;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (2) pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling rendah sama dengan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VIII KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Kewajiban Orang Tua

Pasal 22

Setiap Orang Tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak;
- d. membimbing anak dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat beralih kepada keluarga dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Keluarga

Pasal 24

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) peran dunia usaha terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 27

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar.

Pasal 28

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Serta Media Massa

Pasal 29

- (1) Media massa berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran media massa terhadap upaya penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita yang berhubungan dengan kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB X SEKOLAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK, DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. sekolah Ramah Anak; dan
 - b. ruang Bermain Ramah Anak.

- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di dasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian.
- (3) Penetapan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KLA, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA MAKASSAR

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

FIRMAN HAMID PAGARRA
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR B.HK.02.020.24
PROVINSI SULAWESI SELATAN

